



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Balocci, 05 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan ██████████

██████████, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagai **Pemohon I**

██████████, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 31 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat ██████████

██████████, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 April 2014 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur dengan [REDACTED] II bernama Lakulassei, karena Ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada [REDACTED], dengan maskawin berupa Cincin emas 1 Gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED];

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama, [REDACTED] di Tanah Datar tanggal 03 April 2016;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II, ([REDACTED]) pada tanggal 11 April 2014 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di depan sidang.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Pengesahan Nikah Nomor B.950/KUA.16.01.05/PW.00/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6472051502160019 tanggal 25 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon II Nomor 6472052311075859 tanggal 5 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda. P.3;

B.-----

Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga menghadapkan dua orang Saksi yang bernama:

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED] 12 Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Samarinda Utara pada tahun 2014.
- Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut dan mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah saya sebagai saudara kandung Pemohon II [REDACTED] ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Penghulunya, bapak [REDACTED];
- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, saudara kandung Pemohon II telah menyerahkan kepada bapak Penghulu untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.
- Bahwa Saksi nikahnya ada 2 orang yang bernama [REDACTED].
- Bahwa maharnya berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak undangan yang hadir terutama tetangga dan keluarga yang diundang untuk menghadiri upacara atau resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin mereka berdua suami istri karena selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan mereka berdua, saksi ketahui Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Adzky Naila.
- Bahwa pada saat ini mereka berdua sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai pegangan sehari-hari sebagai bukti bahwa pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri yang sah.

2. [REDACTED] 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED]

keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Samarinda Utara pada tahun 2014..
- Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut dan mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama [REDACTED] karena ayah Pemohon II bernama Lama telah meninggal dunia;
- Bahwa Penghulunya, bapak H. Hama;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- .Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, saudara kandung pemohon II telah menyerahkan kepada bapak Penghulu untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.
- Bahwa Saksi nikahnya ada 2 orang yang bernama Emang dan Umar.
- Bahwa maharnya berupa emas 1 gram;.
- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak undangan yang hadir terutama tetangga dan keluarga yang diundang untuk menghadiri upacara atau resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi yakin mereka berdua suami istri karena selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat.
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan mereka berdua, saksi ketahui Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa pada saat ini mereka berdua sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai pegangan sehari-hari sebagai bukti bahwa pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri yang sah.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan pembuktian yang telah diajukan dan tidak mengajukan tanggapan apa pun serta mohon penetapan dari Majelis Hakim.

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Hukum Islam tetapi tidak pernah memiliki buku nikah dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dalam wilayah tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P2 dan P3 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan . Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan surat bukti P.1, P2 dan P.3 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2014 di Kecamatan Samarinda Utara.
- Bahwa yang menjadi wali pada akad nikah tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Lakulassei, karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Surat Bukti Nikah.
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak [REDACTED]
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa akad nikah tersebut oleh wali nikah diwakilkan kepada H. Hama dan disaksikan oleh dua orang saksi [REDACTED];
- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada orang yang menggugat atau menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan mengatakan bahwa pernikahannya tidak sah atau tidak memenuhi syarat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan surat bukti nikah, agar perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 (huruf) e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *I'anatu al-Thalibin* juz 4 halaman 253-254:

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين
عدول.

Artinya: Di dalam dakwa(pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang Saksi.

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan dapat diterima pengakuan menikah seorang perempuan yang telah balig lagi berakal .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II, ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2014 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Mayasari, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera Pengganti,

Ratna Mayasari, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp	
	50.000,00	
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	
	300.000,00	
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	
	<hr/>	

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

	10.000,00
Rp	420.000,00

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)